

**PERAN SATUAN BRIGADE MOBIL KEPOLISIAN DAERAH JAWA
TENGAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENGAMANAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2024
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh

Nursaid Faul Akbar

NIM : 21110009

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

UNDARIS

2026

LEMBAR PENYERAHAN

**PERAN SATUAN BRIGADE MOBIL KEPOLISIAN DAERAH JAWA
TENGAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENGAMANAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2024
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Yang diajukan oleh :

Nursaid Faul Akbar

21110009

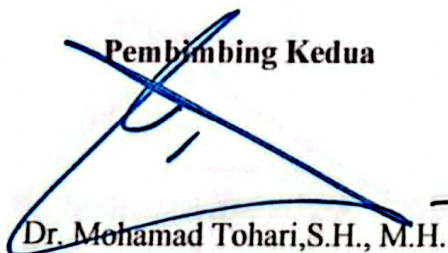
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Panitia

Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre

Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran,

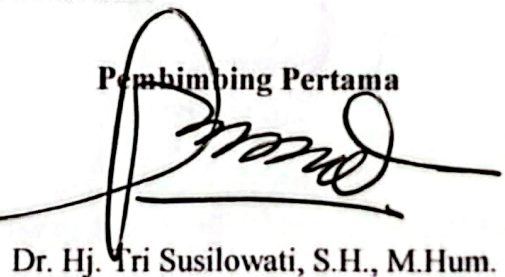
Pada hari Senin Tanggal 18 Mei 2026

Pembimbing Kedua



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

Pembimbing Pertama



Dr. Hj. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PERAN SATUAN BRIGADE MOBIL KEPOLISIAN DAERAH JAWA
TENGAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENGAMANAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2024
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Yang diajukan oleh :

Nursaid Faul Akbar

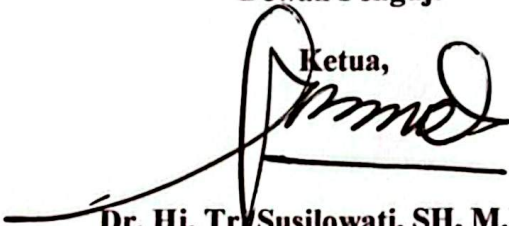
21110009

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.

Pada Hari Selasa Tanggal 30 Juni 2026

Dewan Penguji

Ketua,


Dr. Hj. Tr Susilowati, SH, M.Hum

Anggota,


Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

Anggota,


Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan,


Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H

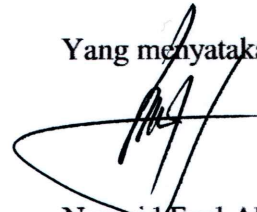


PERNYATAAN ORSINALITAS

Skripsi yang ditulis berjudul “Peran Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Tugas Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” merupakan karya ilmiah asli dan bukan hasil plagiasi dari karya ilmiah orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang dikutip di dalam skripsi ini telah ditulis berdasarkan kode etik ilmiah. Berdasarkan pernyataan ini, saya siap menanggung sanksi hukum apabila ditemukan pelanggaran terhadap integritas akademik dalam karya ini.

Ungaran, 18 Mei 2026

Yang menyatakan



Nursaid Faul Akbar

21110009

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Bukanlah dinamakan sebagai satu keberhasilan apabila tidak dilalui dengan perjuangan dan pengorbanan”.

PERSEMBAHAN :

- Istri dan anak Tersayang
- Segenap Civitas Akademika dan Almamaterku UNDARIS
- Rekan-rekan Fakultas Hukum Angkatan 2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PERAN SATUAN BRIGADE MOBIL KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Hj. Ida Zahra Adibah, S.Ag., M.S.I. selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.

2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran serta sebagai Dosen Pembimbing II yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.
3. Dr. Tri Susilowati, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan skripsi.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik.

Ungaran, 18 Mei 2026

Penulis

Nursaid Faul Akbar

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Peran Satuan Brigade Mobil Kepolisian Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Tugas Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis sosilogis, spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptis analistis, metode populasi dan sampling ialah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, Hasil Penelitian yaitu peran Brimob melakukan kegiatan Preemtif dengan melakukan pemantauan secara terus menerus, melakukan kegiatan preventif dengan membentuk wadah komunikasi bersama antara Polri dan partai politik yang mengikuti Pemilu. Pegakan Hukum dengan melakukan **penyelidikan** dengan akar penyebab konflik yang muncul, Menegakkan hukum terhadap pelanggar hukum dengan tegas dan adil, tetap menghormati Hak Asasi Manusia dan prinsip supremasi hukum, dengan dukungan dari petugas yang bertindak secara profesional, proporsional, dan sesuai prosedur. Kendala yaitu Keterbatasan sumber daya, Kurangnya informasi terperinci, Tingkat dinamisasi atau ancaman yang beragam, Keterlibatan masyarakat, Keterbatasan teknologi dan keterampilan, Kekurangan keterampilan untuk menyusup ke dalam jaringan atau kelompok tertentu, kegiatan intelijen memerlukan kemampuan untuk menyusup ke dalam jaringan atau kelompok tertentu, dan ketidakmampuan dalam hal ini bisa menjadi kendala, Kondisi geografis dan keterbatasan akses, Menjaga netralitas dan integritas pemilu. Upaya yaitu dengan melakukan kolaborasi dengan stakeholder untuk penyelenggaraan Pemilukada di Jawa Tengah yang aman dan tertib, meliputi kegiatan koordinasi dengan beberapa instansi yaitu melakukan Koordinasi dengan KPU, Bawaslu, TNI, BIN, dan Pihak Terkait, Pengawasan dan Pemantauan Aktif, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Konsultasi dengan Pengamat Pemilu dan LSM, Keterlibatan Aktif dalam Kegiatan Sosialisasi dan Pengamanan, Kerjasama dengan Media Massa, Melibatkan Partai Politik dan Masyarakat, Intelkam SatBrimobda Jawa Tengah dapat menjalin komunikasi dan kerjasama dengan partai politik serta masyarakat.

Kata-kata kunci : Peran, Satuan Brigade Mobile, Tugas Pengamanan, Pemilihan Kepala Daerah

ABSTRACT

This research aims to examine and analyze the role of the Central Java Police Mobile Brigade (Brimob) unit in securing the 2024 Central Java Regional Head Election, in accordance with Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The study employs both normative-juridical and socio-juridical methods, with a descriptive-analytical specification. The population and sampling approach encompasses the entire set of objects, phenomena, events, or units under investigation. Data collection techniques include literature reviews and interviews. The research findings indicate that Brimob's role involves: conducting preemptive measures through continuous monitoring; carrying out preventive actions by establishing a joint communication forum between the National Police (Polri) and participating political parties; and enforcing the law by investigating the root causes of emerging conflicts and taking firm, fair action against violators—while upholding human rights and the principle of the rule of law—supported by personnel acting professionally, proportionately, and procedurally. Challenges identified include: limited resources; a lack of detailed information; the dynamic nature of the situation and diverse threats; issues regarding public involvement; technological and skill limitations (specifically the inability to infiltrate certain networks or groups, which is a critical intelligence capability); geographical conditions and limited access; and the challenge of maintaining neutrality and election integrity. Efforts involve collaborating with stakeholders to ensure the regional head election (Pemilukada) in Central Java proceeds safely and orderly. These efforts encompass coordination with various agencies—specifically the General Elections Commission (KPU), the Election Supervisory Body (Bawaslu), the Military (TNI), the State Intelligence Agency (BIN), and other relevant parties—as well as active supervision and monitoring, consultations with election observers and NGOs, active participation in public outreach and security operations, and cooperation with mass media. Furthermore, the Intelligence and Security Unit (Intelkam) of the Central Java Mobile Brigade (SatBrimobda) fosters communication and cooperation with political parties and the general public.

Keywords: Role, Mobile Brigade Unit, Security Duties, Regional Head Election

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENYERAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Perumusan masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Skripsi	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Peran	11
B. Tinjauan tentang Kepolisian	12
C. Tinjauan tentang Brimob	20
D. Tinjauan tentang Pemilu	27

E. Tinjauan tentang Kepala Daerah	33
F. Gambaran umum Sat Brimob.....	41
G. Teori Hukum	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian.....	46
B. Spesifikasi Penelitian	47
C. Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Teknik Penyajian Data	49
F. Metode Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	51
B. Pembahasan	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran-Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan suatu proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara. Pemilihan Umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Fungsi Pemilu yaitu sebagai berikut :¹

1. Melaksanakan kedaulatan rakyat dengan memungkinkan warga negara secara langsung memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan.
2. Membentuk pemerintahan yang berlegitimasi karena memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang terpilih secara demokratis.
3. Pemilu memiliki peran penting dalam menentukan perwakilan rakyat dengan memungkinkan warga negara memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif.

¹ <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/> Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya, January 20, 2025

4. Berperan dalam menguatkan demokrasi dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin dan menentukan kebijakan negara.
5. Mendorong partisipasi politik warga negara dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam proses politik dan meningkatkan kesadaran politik.
6. Memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai dengan menyediakan jalur terorganisir untuk mengubah pemerintahan tanpa konflik atau kekerasan

Pengertian Pemilu di Indonesia sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia adalah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif lokal yang memenuhi syarat calon. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama

² https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum

dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:³

1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
3. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota

Pilkada adalah Pemilihan Kepala Daerah yang diadakan setiap lima tahun sekali dan diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan dari gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakil-wakil nya.⁴

Pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan lima asas, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau disingkat Luber Jurdil⁵. Pemilu yang aman dan berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat, tidak lepas dari tugas dan fungsi Kepolisian sesuai dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa: Keamanan dan ketertiban

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia

⁴ Pengertian dan sejarah singkat Pilkada di Indonesia, Jumat, 5 Juli 2024 22:36 , <https://www.antarane.ws.com/berita/4184601/pengertian-dan-sejarah-singkat-pilkada-di-indonesia>

⁵ <https://news.detik.com/pemilu/d-6547496/perbedaan-pemilu-dan-pilkada-pengertian-dan-sistem-pelaksanaannya>.

masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangguhkan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.⁶

Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

1. Perlindungan masyarakat;
2. Penegakan Hukum;
3. Pencegahan pelanggaran hukum;
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.⁷

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memerlukan kemampuan khusus, seperti pengamanan pemilukada. Salah satu satuan pasukan dalam lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai kemampuan tersebut adalah Brimob (Brigade Mobil) yang

⁶ Kasman Tasaripa, *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013

⁷ Elvi Alfian, *Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Kepada Pejabat Publik Terhadap Penegak Hukum*, Legalitas: Jurnal Hukum, 12(1), Juni 2020, hlm 27

mempunyai kemampuan dasar dan kemampuan khusus. Kemampuan dasar yang dimaksud meliputi Reserse Mobil (Resmob) dan Anti Banditisme dan kemampuan khusus yang terdiri dari : PHH (Penanggulangan HuruHara), SAR (Search And Rescue), Jibom (Penjinak Bom), Wanterror (Lawan Terror) danOpspur (Operasi Tempur).

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi penyelenggaraan Kepolisian preventif yang meliputi fungsi Shabara dibagi 2 (dua), yaitu :⁸

1. Samapta Kepolisian yang terdiri dari penyelenggaraan tugas-tugas Kepolisian, Tugas Umum Pengendalian Massa, Satwa, Kepolisian Udara dan Kepolisian Perairan.
2. Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi tugas-tugas penanggulangan huru-hara, kejahatan berintensitas tinggi, terorisme dan, kejahatan terorganisir bersenjata api serta penjinakan bom. Kedudukan Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah satuan pelaksana pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di bawah Kapolri yang berdasarkan pada Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002.

⁸ Sapwan, *Peranan Brimob Polri Dalam Pengamanan Obyek Vital*, Jurnal Juristic, Volume 4 | No. 03 | Desember 2023, hlm 348

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat :
“PERAN SATUAN BRIGADE MOBIL KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”.

B. Perumusan Masalah

Dengan mendasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka kiranya penulis mencoba untuk merumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Satuan Brigade Mobil Kepolisian Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Tugas Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ?
2. Apa saja hambatan dalam Peran Satuan Brigade Mobil Kepolisian Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Tugas Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ?
3. Bagaimana solusi mengatasi hambatan dalam Peran Satuan Brigade Mobil Kepolisian Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Tugas

Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2024
Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada atau yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah.

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Satuan Brigade Mobil Kepolisian Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Tugas Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam Peran Satuan Brigade Mobil Kepolisian Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Tugas Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi dalam mengatasi hambatan dalam Peran Satuan Brigade Mobil Kepolisian Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Tugas Pengamanan Pemilihan

Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini haruslah mengandung kepentingan yang bersifat ilmiah, untuk itu seorang peneliti wajib mengemukakan tentang apa yang diperoleh dari penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca. Sehubungan dengan alasan-alasan yang telah penulis kemukakan, maka disini akan penulis kemukakan juga manfaat dari penulisan ini, adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang tugas dan fungsi Brimob
 - b. Pengembangan ilmu hukum
2. Manfaat praktis

- a. Brimob

Hasil penelitian dapat memberikan masukan kepada aparat Brimob Polda Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dalam hal pengamanan pemilukada

- b. Masyarakat umum

Hasil penelitian dapat memberikan masukan atau pengetahuan kepada masyarakat tentang Peran Brimob Polda Jawa Tengah

dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam hal pengamanan pemilukada

E. Sistematika Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini uraikan menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika skripsi.

Bab II, Tinjauan pustaka berisi tinjauan tentang Peran, Tinjauan tentang Brimob, Tinjauan tentang Pemilu, Tinjauan tentang Pemilukada

Bab III, Metode penelitian berisi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode populasi dan sample, metode pengumpulan data, metode penyajian data, metode analisa data

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan berisi Bagaimana Peran Satuan Brigade Mobil Kepolisian Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Tugas Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Apa saja hambatan dalam Peran Satuan Brigade Mobil Kepolisian Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Tugas Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bagaimana solusi mengatasi hambatan dalam

Peran Satuan Brigade Mobil Kepolisian Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan
Tugas Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2024
Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia

Bab V, Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁹ Sedangkan Menurut Kozier Barbara Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam maupun luar dan bersifat stabil. Menurut Merton Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.¹⁰

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:¹¹

⁹ Nuruni dan Kustini, *Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 (1).(2011)

¹⁰

Serafica,Kompas.com : <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli>.

¹¹ S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

B. Tinjauan tentang Kepolisian

Arti polisi sebagai fungsi atau sebagai “kata kerja” berasal dari bahasa Inggris “*to police*,” yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi. Gejala yang ditangkap oleh mata seorang polisi lantas dimasukkan ke dalam otaknya untuk diproses berdasarkan standar norma yang dimilikinya, maka polisi akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mengupayakan agar situasi kembali normal sebagaimana sehingga sesuai dengan standar norma.¹²

Polri dapat juga di jumpai dalam Undang-Undang Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu kepolisian adalah segala hal awal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selengkapnya pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 berbunyi :

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Anggota kepolisian Negara republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara republiK Indonesia;

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai tugas dan wewenang yang di atur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002

¹² Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, (Erlangga: Jakarta, 2008), hlm. 3.

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas yang diatur dalam pasal 13 dan 14.

Menurut Pasal 13, tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.

Tugas kepolisian adalah menciptakan "tata tentrem kerta raharja", dalam rangka tugas tersebut dapat di lihat pernbidangan dalam tugas-tugas justitial, tugas sosial, pendidikan dan bestulrijk (yang bersifat preventif). Tugas-tugas tersebutdapat diuraikan sebagai berikut:¹³

- a. Tugas justitial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan penegakan hukum dan Undang-Undang yang menggunakan sanksi pidana.
- b. Tugas sosial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan dan pencapaian tujuan nasional.

¹³ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina. Akasara, Jakarta, 1987, hlm 136

- c. Tugas pendidikan adalah tugas polisi yang berupa bimbingan masyarakat ke arah peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, bernegara, khususnya -kesadaran hukum masyarakat.
- d. Tugas besturlijk adalah tugas polisi yang bersifat pencegahan, pengaturan dan pelayanan masyarakat, sehingga terwujud tata kehidupan masyarakat, misalnya pemberian ijin keramaian, ijin mengemudi dan lain sebagainya.

Mengenai tugas yang harus dilakukan oleh Polri, dalam pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- h. Melakukan penyelidikan dan penyidik terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya
- i. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- j. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- k. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- l. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- m. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:¹⁴

a. Fungsi *Pre-emptif*,

Fungsi ini merupakan segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

b. Fungsi *Preventif*,

Fungsi ini merupakan segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada

¹⁴ Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Bandung :Kenyataan dan Harapan*, POLRI.2014

hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

c. Fungsi *Represif*,

Fungsi ini merupakan suatu untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

a. Penyelidikan,

Merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

b. Penyidikan,

Merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka

Kewenangan umum yang dimiliki oleh Polri diatur dalam pasal 15 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal

13 dan 14, kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Meyelenggrakan pusat informasi criminal nasional
- k. Menggeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan intansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

C. Tinjauan tentang Brimob

Brimob merupakan singkatan dari Brigade Mobile. Brimob disebut juga Korps Brigade Mobile atau Korps Brimob. Korps Brimob merupakan kesatuan operasi khusus Polri yang bertugas menanggulangi ancaman Kamtibmas yang berintensitas tinggi. Satuan tertua dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ini lahir pada tanggal 14 November 1946. Korps Brimob banyak berkontribusi kepada bangsa dan negara dalam menjaga keamanan dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari berbagai ancaman dan gangguan Kamtibmas seperti gerakan radikal bersenjata, aksi terorisme dan pengamanan unjuk rasa yang anarkis. Sejarah Brimob sendiri merupakan cikal bakal organisasi bentukan Jepang yang telah mengalami banyak sekali perubahan nama. Mulai dari Tokubetsu Keisatsu Tai, Polisi Istimewa, Mobrig (Mobil Brigade) dan Brimob (Brigade Mobil) kala itu peran Brimob mulai nampak ketika pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang.¹⁵

¹⁵ Widhia Arum Wibawana, detikNews, *Brimob Adalah Apa? Pengertian, Sejarah dan Tugas Brimob*. <https://apps.detik.com/detik/>

Masa kemerdekaan Indonesia dan setahun lebih organisasi Polisi Istimewa yang merupakan cikal bakal berdirinya Polri, pada tanggal 14 November 1946 seluruh kesatuan Polisi Istimewa, Barisan Polisi Istimewa dan Pasukan Polisi Istimewa dilebur menjadi Mobile Brigade (Mobrig) atau sekarang terkenal dengan sebutan Brigade Mobile (Brimob). Berdasarkan surat perintah Y. M. Menteri Kepala Kepolisian Negara No. Pol. 23 /61/ tanggal 12 Agustus 1961 ditetapkan bahwa pada tanggal 14 November 1961 adalah Hari Mobile Brigade yang ke-16. Saat itu pula Presiden RI secara resmi mengubah nama satuan ini dari Mobile Brigade menjadi Brigade Mobile (Brimob). Pengubahan nama itu dilakukan dengan alasan penyesuaian nama Brigade Mobile (Brimob) yang memiliki kaidah bahasa Indonesia.] Tugas utama Brimob adalah membina dan mengarahkan kekuatan guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi serta tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri.

Tugas Korps Brimob Polri sebagai satuan pamungkas Polri yang khusus menangani kejahatan berintensitas tinggi dalam perubahan nomenklatur dan literatur itu telah tertuang dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2017. Adapun peran Brimob adalah melakukan maneuver, baik secara individual atau dalam kelompok dengan daya gerak, daya tembak dan daya sergap untuk membatasi ruang gerak, melumpuhkan, menangkap para pelaku kejahatan beserta saksi dan barang bukti dengan cara : membantu,

melengkapi, melindungi, memperkuat dan menggantikan satuan kepolisian yang ada.

Sejalan dengan reformasi di tubuh Polri, Brimob Polri terus melakukan perubahan-perubahan melalui beberapa tahapan, yakni jangka pendek, jangka sedang dan pematapan. Perubahan-perubahan tersebut meliputi tiga aspek, yaitu aspek struktural, aspek instrumental dan aspek kultural melalui aktualisasi motto pengabdian “Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan”.¹⁶

Melalui motto pengabdian ini diharapkan anggota Brimob Polri dapat memahami tugas-tugas yang diembannya serta terpatri dalam dirinya nilai-nilai kemanusiaan untuk diinternalisasikan dan diimplementasikan sebagai pedoman hidup dalam rangka pengabdianya kepada bangsa dan negara. Oleh karenanya dalam setiap penugasan Brimob, arahnya semata-mata untuk kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Dengan demikian, diharapkan kedepan Brimob Polri lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, lebih dipercaya serta dicintai masyarakat, mengutamakan melayani dan menolong, bukannya menjadi musuh masyarakat serta peka terhadap permasalahan-permasalahan kemasyarakatan. Perpolisian Masyarakat merupakan salah satu cara yang sedang dikembangkan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁷

¹⁶ Daniel Sparingga, *Merubah Diri dari Militeristik menjadi Civil Police*, Semeru Polda Jatim. Surabaya, 2009, hal. 68

¹⁷ Joelisman Stefanus Sinaga, *Kegiatan Polmas Dalam Tugas Fungsi Brimob*, Jakarta. 2009, hal. 46

Perpolisian Masyarakat itu sendiri merupakan suatu model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas Polmas dengan masyarakat dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat. Hal ini juga dilakukan di Korbrimob dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan perpolisian masyarakat terhadap anggota Brimob Polri serta secara langsung menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸ Sementara itu, Brimob Polri sebagai fungsi teknis kepolisian bantuan taktis operasional back up satuan kewilayahan terdepan terhadap gangguan Kamtibmas berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir menggunakan senjata api dan atau bahan peledak, melaksanakan penerapan Perpolisian Masyarakat di wilayah-wilayah tertentu dalam rangka pendataan dan identifikasi permasalahan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menciptakan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan masyarakat setempat secara bersama-sama.

Sat Brimob dalam menumbuhkan rasa simpati masyarakat melakukan pembenahan kedalam yaitu suatu upaya untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada Satuan Tugas Fungsi Brimob. Upaya tersebut adalah pembenahan kedalam yang meliputi pada:

¹⁸ Kepolisian Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2006, hal. 36.

1. Penampilan Kesatuan.

Penampilan Kesatuan adalah stigma yang terbentuk pada masyarakat tentang gambaran Satuan Brimob yang tercermin dari Penampilan Insan Anggota Brimob yang terlepas dari Gaya ala Militer namun tetap memperhatikan Prilaku dan etika dalam masyarakat.

2. Konsisten dan serius pada tugas.

Konsisten pada tugas adalah sikap anggota Brimob pada saat melaksanakan tugas betul-betul menunjukkan sikap serius, pada saat kegiatan baris-berbaris betul-betul melakukan setiap gerakan dengan baik, apabila sedang upacara betul-betul serius dan khidmat, sehingga masyarakat menilai bahwa Satuan Brimob adalah satuan yang patut dihargai dan disegani. Keseriusan anggota pada setiap kegiatan melaksanakan tugas, berdampak pada penilaian masyarakat terhadap nama baik kesatuan, misalnya apabila pasukan upacara dari Satuan Brimob tertib, rapih dan barisannya baik, maka masyarakat akan lebih menghargai satuan kita, apabila anggota Brimob melakukan pengamanan dengan serius dan tertib maka akan mendapatkan simpati dari masyarakat

3. Penampilan Operasional.

Penampilan Operasional adalah kesiapan kesatuan Brimob dalam memberikan bantuan kepada satuan wilayah atau masyarakat dengan kemampuan kesatuan atau perorangan, kelengkapan peralatan, cepat mendatangi lokasi yang harus didatangi, tuntas pada pelaksanaan

tugas dan tidak merugikan masyarakat. Pada dasarnya penampilan kesatuan adalah pelayanan Kesatuan Brimob untuk membantu masyarakat yang memerlukan kehadiran Kesatuan Brimob, yang perlu diperhatikan pada Penampilan operasional adalah:

1) Pasukan terlatih dan terkoordinir.

Selain kemampuan perorangan anggota Brimob yang menguasai keterampilan bidang tugasnya, juga kemampuan ikatan regu, peleton, kompi dan Kesatuan Brimob apabila melaksanakan tugas dalam ikatan tersebut, masing-masing anggota mengerti akan tugas dan peran masing-masing, sehingga akan terlihat betul bahwa pasukan Brimob adalah pasukan yang terlatih dengan prosedur-prosedur petunjuk cara bertindak di lapangan, sehingga Satuan Brimob dalam pelaksanaan tugasnya diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan kobaran masyarakat yang tidak seharusnya akibat anggota Brimob tidak profesional. Kesiapan operasional harus ditunjang dengan berlatih terus, mengikuti trend teknologi dan perkembangan ancaman Gangguan Kamtibmas, khususnya kejahatan yang menggunakan teknologi, karena pada hakekatnya petugas keamanan harus memiliki kemampuan diatas Ancaman Gangguan Kamtibmas.

2). Cepat tanggap mendatangi lokasi

Cepat mendatangi lokasi yang dimaksud adalah apabila ada permintaan kehadiran satuan brimob di suatu lokasi, masyarakat

yang membutuhkan tidak lama menunggu, karena apabila satuan wilayah atau masyarakat minta datang satuan brimob, biasanya situasi di lapangan sudah tidak terkendali oleh aparat keamanan yang ada di lokasi tersebut. Dengan kehadiran satuan Brimob yang cepat mendatangi lokasi maka akan cepat memberikan rasa aman, akan memberikan harapan pada masyarakat yang minta bantuan, akan menumbuhkan rasa percaya pada masyarakat.

3). Siap peralatan dan kelengkapan.

Kehadiran satuan brimob di tengah-tengah masyarakat haruslah didukung dengan peralatan yang memadai, karena dengan peralatan yang lengkap akan memberikan rasa yakin pada masyarakat bahwa satuan brimob serius pada pelaksanaan tugasnya. Peralatan yang dimiliki haruslah betul-betul dikuasai tentang penggunaannya, perawatannya dan penyimpanannya.

4). Tidak melanggar HAM dan merugikan masyarakat.

Anggota brimob yang bertugas melakukan penindakan pada pelaku kerusuhan, pelaku penjarahan, pelaku teroris, pelaku kejahatan atau pelaku kelompok bersenjata tidaklah brutal membabi buta sehingga menimbulkan korban dari pihak masyarakat yang tidak perlu, hal ini sangatlah meyakinkan hati masyarakat. Yang harus dilakukan oleh anggota brimob pada waktu melakukan penindakan adalah dengan melakukan tindakan

sesuai prosedur, keras terukur, bisa dipertanggungjawabkan secara hukum apabila melakukan overmacht atau diskresi.

D. Tinjauan Tentang Peran Brimob

Perlindungan bagi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia merupakan hal yang hendak dicapai dari salah satu cita-cita didirikannya Negara Indonesia ini. Selain menjadi tugas seluruh bangsa Indonesia, maka secara khusus hal ini menjadi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perlindungan tersebut diberikan melalui terwujudnya sebuah kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil dan kondusif. Terkait dengan peran dan fungsi POLRI sebagai penyelenggara keamanan dalam negeri, maka keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemeliharaan keamanan dalam negeri dilakukan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh POLRI selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia¹⁹

Korps Brigade Mobil (Brimob) adalah satuan elite di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas menangani

¹⁹ Muhammad Alfian, Anshori, Bambang Widarto, *Analisis Hukum Peran Brigade Mobil (Brimob dalam Penanganan Kelompok Separatis Papua*, Journal Evidence Of Law Vol 4 No 3 September - Desember 2025

ancaman keamanan berintensitas tinggi, seperti penanggulangan terorisme, penanganan kerusuhan massa, serta pencarian dan penyelamatan (SAR). Tugas dan Fungsi Utama yaitu :²⁰

1. Penanggulangan Keamanan

Mengatasi kerusuhan massa, perlawanan bersenjata, dan konflik sosial berintensitas tinggi.

2. Operasi Khusus Gegana

Menjalankan misi penjinakan bom, penanganan bahan kimia, biologi, dan radioaktif (KBR), serta anti-teror.

3. Operasi Pelopor

Melaksanakan pengamanan hutan, perlawanan kota, penumpasan pemberontakan, serta memperkuat satuan kepolisian umum.

4. Misi Kemanusiaan

Melakukan pencarian dan pertolongan (SAR) dalam penanganan bencana alam

Brimob memiliki karakteristik sebagai pasukan elite kepolisian yang dilengkapi dengan kemampuan tempur, penanganan bahan peledak, penyelamatan sandera, hingga penanggulangan kerusuhan massa. Peran Brimob dalam konteks pemberantasan terorisme tidak hanya terbatas pada tindakan represif, tetapi juga dalam hal pencegahan, deteksi dini, dan kerjasama dengan berbagai

²⁰ <https://www.google.com/search?q=tinjauan+peran+brimob>

Lembaga seperti Densus 88, BIN, dan TNI. Dalam pelaksanaan tugasnya, Brimob juga senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap hukum dan hak asasi manusia.²¹

Peran Brimob Polri berkaitan dengan tugas kepolisian adalah membantu, memperkuat, fungsi teknis kepolisian lainnya atau dalam rangka melindungi anggota kepolisian dan masyarakat yang sedang mendapat ancaman, dalam pelaksanaan tugas operasi dan menggantikan tugas kepolisian pada satuan kewilayahan apabila situasi atau sasaran tugas sudah mengarah pada tingkat kejahatan yang berkadar tinggi dan melengkapi operasi kepolisian yang dilaksanakan bersama-sama dengan fungsi kepolisian lainnya, melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan yang terorganisir senjata api, bom, kimia, biologi dan radio aktif guna mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat diseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Brimob Polri dalam melaksanakan tugas sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan peran yang sangat penting maka Brimob berupaya dengan melakukan berbagai cara membangun hubungan dengan antar institusi dan membangun hubungan dengan masyarakat. Dalam melaksanakan perannya, Brimob Polri perlu

²¹ Noviera Aji Sasongko, *PERAN BRIMOB POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Kasus Satuan Brimob Polda Sumatera Utara)*, Neraca Keadilan

membangun kepercayaan masyarakat dan kerjasama dengan berbagai kalangan, baik internal Polri maupun dengan aparat pemerintah lainnya, seperti Pemerintah daerah, Satpol PP dan TNI secara komprehensif dan terintegrasi, menciptakan keamanan dan ketertiban.²²

E. Pengertian Pemilu

Pemilu atau singkatan dari Pemilihan Umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara. Pemilihan Umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Dalam Pemilihan Umum, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilu kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Pemilihan Umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan

²² Muhamad Ilham Tiono, Saipul, M. Fatchurahman, *PERAN SATUAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI MASSA (Studi Kasus : Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur*, Anterior Jurnal, Volume 24 Issue II, Mei 2025, Page 21 – 26

memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Pemilu yang adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara.²³

Pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi. Pemilihan umum merupakan suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945

Pemilihan Umum merupakan bentuk perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi dimana sebagai penentu wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada suatu lembaga perwakilan rakyat yang juga memilih presiden dan wakil presiden termasuk memilih pemimpin yang akan memimpin pemerintahan (eksekutif).²⁴

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Ia menyatakan Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahapan paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.²⁵

²³ Annisa Medina Sari, Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>

²⁴ Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, cetakan ketiga 2012), hlm 141.

²⁵ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2009), hlm 228

Pengertian pemilu menurut para ahli yaitu sebagai berikut :²⁶

1. Menurut Morissan, Pemilihan umum yaitu :

“adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Paling tidak ada tiga macam tujuan pemilihan umum, yaitu memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam rangka melaksanakan hak asasi warga Negara”

2. Menurut Suryo Untoro, Pemilihan Umum yaitu :

“suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II)”.

3. Menurut Ramlan, Pemilu diartikan sebagai :

“ mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya”

²⁶ Pengertian Pemilu Menurut Para Ahli dan Secara Umum serta UU, Oleh tata chachaDiposting pada Juli 7, 2018 <https://www.silontong.com/2018/07/07/pengertian-pemilu/>

4. Menurut arris G. Warren dan kawan-kawan, Pemilu merupakan :

“Elections are the accostions when citizens choose their officials and cecide, what they want the government to do. ng these decisions citizens determine what rights they want to have and keep.”

5. Pengertian Pemilu Secara Umum, Sedangkan pengertian Pemilu secara umum adalah

“sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut azas Demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka”.

Fungsi Pemilu yaitu sebagai berikut : ²⁷

1. Pertama berfungsi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dengan memungkinkan warga negara secara langsung memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan.
2. Kedua membentuk pemerintahan yang berlegitimasi karena memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang terpilih secara demokratis.

²⁷ <https://fahum.umsu.ac.id/info-pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>

3. Ketiga pemilu memiliki peran penting dalam menentukan perwakilan rakyat dengan memungkinkan warga negara memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif.
4. Keempat berperan dalam menguatkan demokrasi dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin dan menentukan kebijakan negara
5. Kelima mendorong partisipasi politik warga negara dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam proses politik dan meningkatkan kesadaran politik.
6. Terakhir, memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai dengan menyediakan jalur terorganisir untuk mengubah pemerintahan tanpa konflik atau kekerasan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat beberapa prinsip pemilu yang harus dipenuhi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain :

1. Mandiri

Pemilihan Umum harus diselenggarakan secara mandiri oleh penyelenggara , yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam rangka menjaga netralitas dan independensi.

2. Proporsional

Pemilihan Umum harus mewakili berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat secara proporsional, baik dalam hal perwakilan partai politik maupun masyarakat umum

3. Jujur

Pemilu harus dilaksanakan secara jujur, bebas dari kecurangan, penipuan, atau manipulasi hasil Pemilihan Umum.

4. Profesional

Penyelenggara Pemilihan Umum harus bertindak secara profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, dengan mematuhi kode etik dan standar kerja yang ditetapkan.

5. Adil

Harus dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi, memastikan kesempatan yang sama bagi semua peserta Pemilihan Umum untuk berkompetisi secara adil.

6. Akuntabel

Penyelenggara harus bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraannya.

7. Berkepastian Hukum

Harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, dengan adanya ketentuan yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

8. Efektif

Penyelenggaraan pemilihan umum harus efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal partisipasi pemilih, keamanan, dan integritas pemilu.

9. Tertib

Pemilihan Umum harus dilaksanakan dengan tertib, menjaga ketertiban dan keamanan selama proses berlangsung.

10. Efisien

Penyelenggaraan harus dilakukan secara efisien, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.

11. Terbuka

Harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan, dengan memberikan kesempatan bagi partai politik, calon, dan pemilih untuk memperoleh informasi yang diperlukan tentang proses Pemilihan Umum.

F. Pemilu Kepala Daerah

1. Sejarah pemilu Kepala Daerah²⁸

Dahulu sebelum tahun 2005 kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), namun Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui

²⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pada tahun 2014, DPR-RI kembali mengangkat isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Sidang Paripurna DRI RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan secara tidak langsung, atau kembali dipilih oleh DPRD. Putusan Pemilihan kepala daerah tidak langsung didukung oleh 226 anggota DPR-RI yang terdiri Fraksi Partai Golkar berjumlah 73 orang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah 55 orang, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berjumlah 44 orang, dan Fraksi Partai Gerindra berjumlah 32 orang.

Keputusan ini mengecewakan sejumlah pihak. Keputusan ini dipandang sebagai langkah mundur dalam bidang "pembangunan"

demokrasi, sehingga masih dicari cara untuk menggagalkan putusan tersebut melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Bagi sebagian partai yang lain, PemiluKada tidak langsung atau langsung dinilai sama saja. Tetapi satu hal prinsip yang harus digarisbawahi (walaupun dalam pelaksanaan PemiluKada tidak langsung nanti ternyata menyenangkan rakyat) adalah: Pertama, PemiluKada tidak langsung menyebabkan hak pilih rakyat hilang. Sedangkan pencabutan hak rakyat merupakan tindakan pemberontakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia, Bab 1 Bentuk dan Kedaulatan pasal 1. Kedua, PemiluKada tidak langsung menyebabkan anggota DPRD mendapat dua hak sekaligus, yakni hak pilih dan hak legislasi

2. Tinjauan Pilkada

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia adalah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif lokal yang memenuhi syarat calon. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:²⁹

- a. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
- b. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
- c. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota

²⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia

Pemilihan Kepala Daerah seperti Gubernur, Walikota, dan Bupati di tingkat daerah merupakan bagian penting dari sistem demokrasi Indonesia, yang memungkinkan warga negara untuk memiliki suara langsung dalam memilih pemimpin lokal mereka. Pemilihan kepala daerah memainkan peran penting dalam membentuk pemerintahan dan pembangunan provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh negeri.

Poin-poin penting tentang pemilihan kepala daerah di Indonesia meliputi:³⁰

1. Pemilihan Langsung

Pemilihan kepala daerah dilakukan dengan sistem pemungutan suara langsung. Artinya, pemilih di provinsi, kota, atau kabupaten tertentu berhak memilih langsung calon yang mereka sukai untuk jabatannya masing-masing, tanpa perantara lembaga pemilihan.

2. Jadwal Reguler

Pemilihan kepala daerah biasanya diadakan setiap lima tahun, meskipun pengecualian mungkin berlaku karena keadaan tertentu.

3. Kelayakan

Untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, calon harus memenuhi kriteria kelayakan tertentu, termasuk kewarganegaraan, persyaratan usia, kualifikasi pendidikan, dan status kependudukan di daerah yang ingin mereka wakili.

4. Sistem Multi Kandidat

³⁰ <https://disdukcapil.kalteng.go.id/pemilihan-kepala-daerah/>

Pemilihan kepala daerah pada umumnya melibatkan banyak kandidat yang memperebutkan posisi yang sama. Ini memupuk persaingan dan memberi para pemilih berbagai pilihan untuk dipilih.

5. Partai Politik

Calon kepala daerah yang mencalonkan diri seringkali berafiliasi dengan partai politik. Indonesia memiliki sistem multi-partai, dan partai politik memainkan peran penting dalam mendukung kandidat dan memobilisasi pemilih.

6. Sistem Dua Putaran (jika diperlukan)

Dalam beberapa kasus, jika tidak ada kandidat yang memperoleh mayoritas mutlak (lebih dari 50%) pada putaran pertama pemungutan suara, putaran kedua, yang dikenal sebagai pemilihan putaran kedua, diadakan di antara dua kandidat teratas dengan perolehan suara tertinggi.

7. Periode Kampanye

Sebelum hari pemilihan, para kandidat melakukan kampanye untuk mempromosikan platform mereka dan mendapatkan dukungan dari para pemilih.

8. Pentingnya Isu Lokal

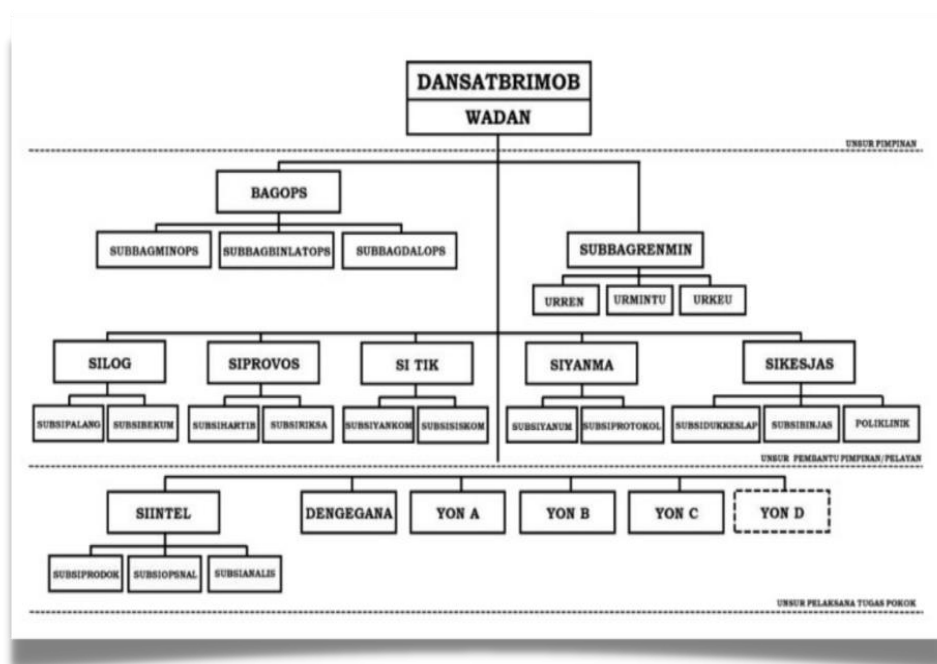
Pilkada cenderung berfokus pada isu-isu lokal dan masalah yang berdampak langsung pada provinsi, kota, atau kabupaten masing-masing. Hal ini memungkinkan warga untuk memilih pemimpin yang

memahami tantangan unik di wilayah mereka dan dapat mengatasinya secara efektif.

9. Pengawasan Pemilu

Lembaga independen, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), memainkan peran penting dalam mengawasi dan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah untuk memastikan proses yang adil, transparan, dan berintegritas.

G. Gambaran Umum Satbrimob Polda Jawa Tengah



Struktur organisasi Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) per Januari 2026 dipimpin oleh seorang Komandan Satuan (Dansat) yang berada di bawah kendali langsung Kapolda Jateng.

Berikut adalah komponen utama struktur organisasi Satbrimob Polda Jateng:

A. Pimpinan Utama

Dansat Brimob

Kombes Pol. Noor Hudaya, S.I.K., M.Han.

Wadansat Brimob: Membantu Dansat dalam pelaksanaan tugas operasional dan pembinaan intern

B. Unsur Pelaksana Utama

Satbrimob Polda Jateng terbagi menjadi beberapa batalyon dan detasemen yang tersebar di wilayah Jawa Tengah:

1. Detasemen Gegana

Berfokus pada kemampuan khusus seperti Jibom (Jinak Bom), KBR (Kimia, Biologi, Radioaktif), Wanteror (Perlawanan Teror), dan SAR.

2. Batalyon Pelopor

Bertugas dalam penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi (kerusuhan massa, pencarian dan penyelamatan).

Batalyon A Pelopor: Berlokasi di Semarang.

Batalyon B Pelopor: Berlokasi di Pekalongan/Tegal.

Batalyon C Pelopor: Berlokasi di Surakarta/Solo.

Batalyon D Pelopor: Berlokasi di Cilacap (Diresmikan sejak 2022 untuk memperkuat wilayah selatan)

C. Unsur Pembantu Pimpinan & Pelayanan

Terdiri dari beberapa bagian untuk mendukung administrasi dan logistik satuan:

1. Sub Bagian Perencanaan Administrasi (Subbagrenmin)

Menangani urusan administrasi, perencanaan, dan pembinaan personel.

2. Seksi Provos (Siprovos)

Menangani penegakan disiplin dan etika profesi di lingkungan Satbrimob.

3. Seksi Logistik (Silog)

Mengelola perlengkapan dan persenjataan.

4. Seksi Operasional (Siops)

Mengatur perencanaan dan pengendalian operasi di lapangan.

5. Seksi Intelijen (Siintel)

Melakukan deteksi dini dan pengumpulan informasi terkait gangguan keamanan

H. Teori Hukum

Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³¹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian

³¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

³² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁴

³³ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

³⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

BAB III

METODE PENELITIAN

Setiap karya ilmiah harus berdasar pada penggunaan metode-metode penelitian. Metode-metode penelitian ini menggunakan :

A. Pendekatan penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.³⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.³⁶

Pendekatan yang demikian tentunya tepat untuk menunjukkan sejauh mana Peran Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Tugas Pengamanan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*” (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta), hlm. 1

³⁶ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analitis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis atau memasukkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.³⁷

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.

1. Data primer³⁸

Yaitu data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari objeknya, yaitu dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yaitu anggota Brimob Polda Jawa Tengah

2. Data sekunder

Selain data primer sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau

³⁷ [scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono](https://www.scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono), Siti Farida

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6, 2010, hal. 140

instansi di luar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berjudul laporan dan sebagainya.³⁹

3. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

1. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 tahun 2019 tentang penindakan huru hara

3. Peraturan Kakorps Brimob Polri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hubungan Tata Kerja di Lingkungan Korps Brimob Polri

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

b. Bahan hukum sekunder

Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya

³⁹ Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006). hal. 58

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang obyektif dalam penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan :

a. Studi Lapangan

1) Wawancara

Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau yang sesuai dengan obyek penelitian

b. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data dari buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan materi yang menjadi obyek penelitian

E. Teknik Penyajian Data

Mencari data-data mengenai atau sesuai dengan judul penelitian setelah beberapa kegiatan pengumpulan data kemudian diperiksa dan diteliti sehingga dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan

F. Analisis Data

Analisa data bersifat kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada methodology yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.⁴⁰

⁴⁰ Afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif,Afid Burhanuddin

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Peran Satuan Brigade Mobil Kepolisian Jawa Tengah

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan fundamental dalam setiap tindakan penyelenggara negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum menuntut agar seluruh pelaksanaan kewenangan aparatur negara, termasuk aparat penegak hukum, dijalankan berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dasar hukum negara Indonesia yaitu dalam UUD RI 1945 (sebelum diamandemen), istilah Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terdapat baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasannya, tetapi tercantum Hak Warga Negara dan Hak Penduduk yang dikaitkan dengan kewajibannya, antara lain tercantum dalam pasal 27, 28, 29, 30, dan 31. Meskipun demikian, bukan berarti HAM kurang mendapat perhatian, karena susunan peraturan UUD 1945 tersebut adalah inti-inti dasar kenegaraan.

Dari pasal-pasal tersebut terdapat 5 (lima) pokok mengenai HAM yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD RI 1945, yaitu⁴¹:

1. Kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1).
2. Hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2).
3. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana yang ditetapkan dengan UU (pasal 28).
4. Hak kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk. dijamin negara (pasal 28 ayat 1).
5. Hak atas pengajaran (pasal 31 ayat 1). UUD 1945 (sesudah diamandemen), HAM tercantum di dalam pasal 28 a sampai pasal 28 j

Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana yang ditetapkan dengan Pasal 28 UUD, bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk dipilih sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Demokrasi adalah sistem politik berdasar kedaulatan rakyat (demokrasi), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Pelaksanaan demokrasi harus dipandu (guiden) dengan

⁴¹ Tri Susilowati, Febriansyah Danang Putranto, *TanggungJawab Negara Terhadap Permasalahan Penegakan HAM dan Mekanisme Penyelesaian Penegakan HAM*, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, JPeHI (VOL 4, No 01, 2023), hlm 36

perangkat hukum sebagai meneguhkan negara hukum atau kedaulatan hukum (nomokrasi). Kedua sayap antara demokrasi sebagai sistem politik dengan nomokrasi satu kesatuan yang utuh dan integral. Kedua sayap tersebut untuk meneguhkan pada negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahwa NKRI adalah bentuk negara yang satu kesatuan, integral wilayah negara bangsa Indonesia yang meliputi wilayah darat, laut dan udara.⁴²

Kepolisian memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib saat kehidupan masyarakat seperti halnya pada pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya. Maka pengamanan juga ketentraman ialah suatu bentuk kebebasan dari kehancuran yang membahayakan seluruh ataupun individual juga memberikan rasa kebebasan akan kekhawatiran, sehingga adanya jaminan atas semua kepentingan.

Isu gangguan keamanan dalam Pilkada sering kali disebabkan oleh ketidakpuasan atas hasil pemilu, tuduhan kecurangan, hingga politik uang dan manipulasi dokumen yang menggerus kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, sehingga banyak yang kalah melakukan unjukrasa dalam

⁴² Naya Amin Zaini, *Penegakan Hukum Pilkada Serentak 2024 di Indonesia*, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 1, Tahun 2024, hlm 49

menyampaikan aspirasinya, yang kadang-kadang melakukan tindakan anarkis.

Kewajiban utama Polri saat memelihara ketentraman rakyat berjuang melindungi serta memelihara akan keadaan rakyat bebas akan rasa kekhawatiran atau kepastian dan jaminan dari segala kepentingan serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum dan memberikan perlindungan hukum pada pemilu seperti halnya pada pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya. Saat negara demokratis seperti Indonesia, salah satu upaya untuk membentuk pemerintahan yang baik adalah melalui proses Pemilu. Oleh karena itu pemilu dilaksanakan secara terkendali guna menjadi jaminan akan adanya peralihan kepemimpinan di pusat ataupun di daerah. Pemilu dilaksanakan langsung adalah bentuk yang demokratis yang pada masa ini digunakan di Indonesia.

Pentingnya pengamanan saat Pemilu adalah yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya di Jawa Tengah. Amanat pada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa Polri mengemban tugas melaksanakan pengamanan akan keamanan dan ketertiban rakyat, menegakkan hukum, menaungi, serta melayani rakyat. Penerapan dari perwujudan kewajiban itu diwujudkan saat wujud pelaksanaan akan aktivitas Kepolisian terhitung

pengamanan akan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya.

Sat Brimobda Jawa Tengah saat melakukan pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya di Jawa Tengah berertanggungjawab saat melakukan pengamanan guna terselenggaranya menjaga keamanan dan juga ketertiban rakyat di wilayah Jawa Tengah. Terkait pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota saat hal itu Pemilukada di setiap daerah diperlukan adanya pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya selaku peserta Pemilukada, pengamanan tersebut merupakan tanggung jawab Kepolisian. Tanggungjawab Polri saat pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya merupakan suatu tindakan yang bertanggungjawab atas keamanan dan ketentraman saat pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada).

Polri mempunyai peran dan fungsi operasional Kepolisian yang memiliki tugas masing-masing yaitu fungsi Intelijen, fungsi reserse, fungsi lalu lintas, fungsi bimbingan masyarakat dan fungsi Samapta Bhayangkara. Fungsi intelijen yang berperan saat memelihara keamanan dan Sat Brimobda Jawa Tengah, menyatakan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Intelkam Sat Brimobda Jawa Tengah yaitu dengan melakukan prosedur

pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya di Jawa Tengah dengan berkoordinasi pada seluruh kesatuan guna mengoptimalkan fungsi Intelijen, peran Intelkam saat melakukan pengawasan dan pengamanan kampanye di daerah berdasar pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Kepolisian merumuskan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tujuan guna menciptakan rasa aman, kenyamanan rakyat serta menegakkan hukum, memberikan perlindungan serta pelayanan kepada rakyat dengan menjunjung tinggi HAM.

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan Taufik Gunoedi, Kepala Sub Bagian Pengendalian Operasi, bahwa ada berbagai peran oleh Satuan Brimobda Jawa Tengah untuk mengawal pelaksanaan pemilu di Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut :⁴³

1. *Preemptif*

- a. melakukan pemantauan situasi kamtibmas secara terus menerus;
- b. mengadakan sistem peringatan dini dan respon cepat;
- c. memetakan wilayah yang rawan terjadi potensi konflik sosial;

⁴³ Taufik Gunoedi,, *Wawancara Pribadi*, Anggota Satuan Brimob Polda Jateng

- d. melakukan pendekatan terhadap berbagai kelompok masyarakat, terutama yang terkait dengan peserta Pemilu, yang dapat menjadi sumber konflik;
- e. mendorong partisipasi masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam sistem pengamanan lingkungan;
- g. Mengimplementasikan Strategi Polisi Masyarakat untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola keamanan dan ketertiban masyarakat secara mandiri.

2. *Preventif*

- a. Membentuk wadah komunikasi bersama antara Polri dan partai politik yang mengikuti Pemilu;
- b. Melakukan pengamanan terus-menerus terhadap potensi konflik di tengah masyarakat;
- c. Mengadakan operasi untuk menciptakan kondisi yang stabil dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama tahapan Pemilu;
- d. Mengadakan dialog dengan melibatkan lembaga adat dan tokoh adat untuk mempromosikan harmoni di antara peserta Pemilu;
- e. Menyusun kesepakatan antara peserta Pemilu dan kepolisian untuk menjaga situasi keamanan yang kondusif selama dan setelah Pemilu;

- f. Mengurangi perbedaan pandangan di antara peserta Pemilu dan berupaya untuk mencapai persepsi yang seragam;
- g. Memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta Pemilu dengan tetap menjaga netralitas dan menghindari gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Represif / Penegakan Hukum

- a. Menyelidiki akar penyebab konflik yang muncul;
- b. Menghalangi upaya kelompok-kelompok yang berusaha memprovokasi untuk menggagalkan pelaksanaan Pemilu;
- c. Mengenali pemimpin kelompok, provokator, dan pihak ketiga yang memanfaatkan situasi untuk menghambat Pemilu;
- d. Menyelesaikan masalah di antara peserta Pemilu melalui dialog dan musyawarah untuk mencegah konflik yang lebih besar dan berlarut-larut;
- e. Menegakkan hukum terhadap pelanggar hukum dengan tegas dan adil, tetap menghormati Hak Asasi Manusia dan prinsip supremasi hukum, dengan dukungan dari petugas yang bertindak secara profesional, proporsional, dan sesuai prosedur.

Satbrimobda Polda Jawa Tengah, khususnya Satuan Brimob untuk mengawal pelaksanaan pemilu, tetapi dalam pelaksanaannya terjadi unjuk rasa, karena adanya lawan politik yang tidak terima dengan hasil pemilu di Jawa Tengah, maka ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Satuan Brimobda Jateng menurut keterangan dan penjelasan Winarso, sebagai anggota Satuan Brimobda Jateng, Adapun tahapan tersebut, yaitu sebagai berikut :⁴⁴

1. Tindakan Pre-emptif /Tahapan situasi tertib (Hijau)

Tahapan tertib adalah tahapan dimana kegiatan unjuk rasa masih berjalan aman, tidak ada kegiatan yang mengarah pada kegiatan tidak tertib. Dalam situasi tertib diturunkan pasukan Dalmas awal. Dalmas awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan khusus kepolisian digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur (situasi hijau).

Pada situasi tertib pasukan Dalmas melakukan pengawalan dan pengamanan kepada pengunjuk rasa sambil terus memberikan himbauan kepada pengunjuk rasa. Redaksional Himbauan yang dimaksud adalah : Kepada saudara-saudara pengunjuk rasa, kami dari jajaran Kepolisian memohon dengan sangat kepada saudara - saudaraku :

⁴⁴ Winarso, *Wawancara Pribadi*, Anggota Satuan Brimobda Jateng,

- a. Agar saudara-saudara dapat menjaga ketertiban dan keamanan, jangan melakukan pelanggaran hukum.
- b. Sampaikan aspirasi dan pendapat saudara-saudara secara sopan dan baik. Saudara-saudara jangan terprovokasi oleh tindakan tindakan orang yang tidak bertanggung jawab.
- c. Jangan menyusahkan anggota masyarakat lainnya.
- d. Jaga kehormatan dan martabat kita sebagai anggota masyarakat

Dalam pelaksanaan unjuk rasa, pihak kepolisian melakukan rekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video kamera baik bersifat umum maupun khusus, selama unjuk rasa berlangsung. Keberadaan pasukan Dalmas yang juga merupakan manusia biasa, tidak mungkin memantau kegiatan yang dilakukan pengunjuk rasa secara perorangan. Jadi pemantauan dilakukan dengan menggunakan kamera video yang dilakukan oleh kepolisian dari fungsi Intelkam. Tujuan pemantauan dengan kamera ini juga berguna dalam penegakan hukum apabila ada kegiatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tertentu. Pada tahapan ini pihak kepolisian melakukan negosiasi melalui negosiator dengan korlap pengunjuk rasa. Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Negosiator berada di depan pasukan Dalmas awal melakukan

perundingan atau negosiasi dengan korlap untuk menampung aspirasi.

Setelah dilakukan perundingan maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian setempat tentang tuntutan unjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak atau instansi yang dituju. Negosiator juga dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi apabila pengunjuk rasa dalam tuntutanannya meminta kepada pimpinan instansi atau pihak yang dituju untuk datang ditengah-tengah massa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian setempat, meminta agar pimpinan instansi atau pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan ditengah tengah pengunjuk rasa. Dalam memberikan penjelasan, pimpinan instansi atau pihak yang dituju terus didampingi oleh negosiator dan kepala kepolisian setempat.

Setiap komandan peleton (Dan Ton) mengendalikan anggotanya dan bertanggung jawab kepada komandan kompi (Dan Ki) dan selanjutnya komandan kompi melaporkan kepada atasannya. Kendali dilapangan dipertanggungjawabkan kepada Kapolsek setempat dan selanjutnya melaporkan perkembangan situasi kepada pimpinan selaku pemegang kendali situasi dan penanggung jawab keamanan serta berwenang mengatur segala tindakan pasukan dilapangan pada lokasi unjuk rasa. Apabila

situasi meningkat dari tertib (hijau) kepada situasi tidak tertib (kuning), maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas lanjut. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari satuan dalmas awal ke dalmas lanjutan. Hal ini tindakan kepolisian dibidang personil melakukan pengamanan terbuka (Sabhara dan Brimob).

2. Tindakan Preventif /Tahapan Situasi Tidak Tertib (Kuning)

Pada tahapan ini negosiator masih terus melakukan negosiasi dengan korlap pengunjung rasa semaksimal mungkin, meski keadaan sudah tidak tertib (kuning). Situasi tidak tertib adalah situasi dimana para pengunjung rasa sudah mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan sekitar lokasi unjuk rasa, aksi tetrikal dan aksi sejenisnya yang menyusahkan anggota masyarakat lainnya. Misalnya tindakan membakar sesuatu pada jalan raya, tidur-tiduran di jalan sehingga mengganggu para pengguna jalan. Maka dalam hal ini pasukan Dalmas lanjutan membantu mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif.

Dalmas lanjutan adalah satuan dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib (kuning). Dalam melakukan lapis ganti dari dalmas awal kepada dalmas lanjut maka polisi dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di

depan dalmas awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari dalmas awal ke dalmas lanjut. Apabila eskalasi meningkat dan atau massa melempari petugas dengan benda keras, maka Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung selanjutnya kepala kepolisian setempat memberikan himbauan kepada Danton atau Danki Dalmas lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut:

- a. Kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu dalmas lanjut maju dengan melakukan pendorongan massa.
- b. Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api, pemadaman ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya.
- c. Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata.

Setiap Danton atau Danki terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala kepolisian setempat. Dan apabila situasi semakin meningkat maka kepala kepolisian setempat melaporkan kepada pimpinan selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).

Menurut Perkap No 2 tahun 2019 tentang Penindakan Huru Hara pasal 1 ayat (5) Lintas Ganti adalah peralihan kendali dari satuan pengendalian massa ke Satuan PHH Brimob Polri

berdasarkan perkembangan situasi di lapangan karena adanya perubahan situasi dari situasi kuning menjadi situasi merah.

Lintas ganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Perkap No 8 tahun 2010 tentang tata cara lintas ganti cara bertindak dalam penanganan huru hara, dilaksanakan dengan cara:

- a. Detasemen/Kompi PHH maju membentuk formasi PHH, sedangkan pasukan Dalmas Lanjut melakukan penutupan atau perlindungan terhadap Detasemen atau Kompi PHH dengan membentuk formasi sesuai situasi di lapangan dan diikuti unit Satwa;
- b. Rantis Pengurai Massa Samapta membentuk formasi sejajar dengan Rantis Pengurai Massa Detasemen PHH; dan
- c. Dalmas Lanjut dan Rantis Pengurai Massa Samapta bergerak mengikuti aba-aba dan gerakan Detasemen atau Kompi PHH.

3. Tindakan Represif /Tahapan Melanggar Hukum (Merah)

Situasi melanggar hukum adalah situasi dimana pada saat kegiatan unjuk rasa telah terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum oleh para pengunjuk rasa. Misalnya terjadi pencurian, pengrusakkan kepada benda milik umum atau masyarakat sekitar, intimidasi ataupun perbuatan pidana lainnya. Pada situasi melanggar hukum kendali dipegang oleh pimpinan selaku pengendali umum, setelah adanya pemberitahuan dari kepala kepolisian setempat tentang situasi melanggar hukum.

Kendali umum adalah pengendalian oleh pimpinan untuk mengatur seluruh kekuatan dan tindakan pasukan dilapangan dalam unjuk rasa pada kondisi dimana massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, pengrusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan dan lain sebagainya selanjutnya disebut situasi merah. Artinya bahwa dalam situasi ini hanya Kapolres setempat yang dapat melakukan kendali terhadap pengamanan unjuk rasa.

Pada tahap melanggar hukum, pasukan yang diturunkan adalah Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob) setelah melakukan lintas ganti dengan Dalmas Lanjutan. Lintas ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas lanjut kepada satuan Kompi atau Detasemen Penanggulangan Huru Hara Brimob.

Penanggulangan Huru Hara adalah rangkaian kegiatan atau proses dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru hara guna melindungi warga masyarakat dari akses yang ditimbulkan. Dalam tahap ini negosiator tidaklah bekerja lagi karena tindakan yang harus dilakukan adalah tindakan penegakan hukum dari kerusuhan yang terjadi. PHH Brimob dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan perintah pengendali umum. Penangkapan dan

penembakan dengan peluru karet dapat dilakukan. Atau pada situasi darurat dapat menggunakan peluru tajam. Sementara itu kepolisian dari fungsi lain terus melakukan tugas masing-masing sesuai dengan fungsi mereka dan melakukan koordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Seperti dari fungsi Intelkam terus memantau dan merekam semua kejadian pada saat kerusuhan untuk mempermudah proses penyidikan oleh Kepolisian.

Prosedur pelaksanaan No 2 tahun 2019 tentang penindakan huru hara Pasal 8 yaitu sebagai berikut :

- (1) Kapolres/Kapolda sesuai daerah hukum terjadinya huru-hara, meminta satuan PHH Brimob Polri kepada Kapolda/Kapolri.
- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kapolda/ Kapolri memerintahkan Dansat Brimob/ Dankorbrimob Polri untuk menyiapkan satuan PHH.
- (3) Setelah menerima perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dansat Brimob/Dankorbrimob Polri menyiapkan:
 - a. surat perintah tugas, untuk diajukan kepada Kapolda/Kapolri; dan
 - b. kekuatan Satuan PHH Brimob Polri sesuai dengan permintaan.
- (4) Komandan Satuan PHH Brimob Polri melakukan pengecekan personel, perlengkapan dan peralatan PHH.

- (5) Apabila pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selesai dilaksanakan, satuan PHH Brimob Polri diberangkatkan ke satuan wilayah yang meminta.

Cara bertindak dalam PHH:

- a. setelah formasi terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Komandan satuan PHH Brimob Polri memberikan imbauan Kepolisian secara lugas, tegas, sistematis sebanyak 3 (tiga) kali terhadap pelaku aksi huru-hara; dan
- b. apabila imbauan Kepolisian tidak dihiraukan oleh pelaku aksi huru-hara, Komandan Satuan PHH Brimob Polri memerintahkan dan memberikan aba-aba kepada satuan PHH Brimob Polri, untuk melakukan:
 1. pendorongan massa;
 2. penyemprotan air dengan menggunakan *water canon*;
 3. penembakan gas air mata;
 4. pemadaman api bila terjadi pembakaran;
 5. penangkapan terhadap provokator atau agitator, apabila dipandang perlu; dan/atau
 6. pemasangan barikade dengan kawat *barrier* atau *auto barricade*.

Apabila PHH telah selesai dilaksanakan, Komandan Satuan PHH Brimob Polri wajib:

- a. melaporkan perkembangan situasi dan kondisi terakhir kepada Kasatwil;
- b. menyerahtherimakan tanggung jawab pemeliharaan situasi Kamtibmas kepada Kasatwil;
- c. menarik pasukan dari tempat kejadian ke tempat yang ditentukan/titik konsolidasi;
- d. melaksanakan konsolidasi pasukan, pengecekan peralatan serta evaluasi; dan membuat laporan setelah menggunakan seluruh kekuatan dan kemampuannya.

3. Hambatan dalam Peran Satuan Brigade Mobil Kepolisian Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Tugas Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Satuan Brimobda Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam konteks pengendalian huru hara, khususnya ketika dinamika sosial dan politik lokal meningkat dan menimbulkan potensi konflik. Efektivitas satuan ini sangat ditentukan oleh berbagai aspek, mulai dari kesiapan personel, kelengkapan sarana dan prasarana, hingga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Peran utama Brimobda Jawa Tengah dalam pengendalian huru hara bersandar pada legitimasi hukum yang kuat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara eksplisit menegaskan bahwa Polri, termasuk

Brimob sebagai unit elitnya, memiliki kewenangan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan penegakan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam praktiknya, efektivitas Brimobda Jawa Tengah seringkali dihadapkan pada dilema antara kebutuhan untuk meredam potensi kerusuhan dan tuntutan untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi, khususnya kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

Efektivitas peran Satuan Brimobda Jawa Tengah dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional tidak dapat dilepaskan dari kapasitas institusional dan legitimasi tindakan yang dimiliki oleh satuan tersebut. Efektivitas ini menyangkut tidak hanya keberhasilan teknis dalam membubarkan kerumunan atau mengendalikan massa, tetapi juga keberhasilan strategis dalam membangun kepercayaan publik, menciptakan efek jera terhadap pelaku anarki, serta mencegah terjadinya konflik sosial berulang. Dalam konteks ini, pendekatan preventif menjadi krusial. Brimob tidak hanya bertindak pada saat terjadi eskalasi massa, melainkan juga memiliki peran penting dalam deteksi dini terhadap potensi kerusuhan, dengan menurunkan intelijen Brimob, untuk pemetaan wilayah rawan.

Namun dalam praktiknya, Stuan Brimob menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan pengamanan pemilu pada di Jawa Tengah. Beberapa kendala menurut penjelasan dari AKP Taufik Gonaedi, S.H., M.H. selaku kepala sub bagian pengendalian operasi , Aipda Winarso,

S.H. dan Bripda Restu Muhammad, S.H. selaku anggota yang dihadapi oleh Satuan Brimobda Jawa Tengah yaitu sebagai berikut :

a. Keterbatasan sumber daya

Salah satu kendala utama bisa berupa keterbatasan sumber daya, baik itu dalam hal personel, peralatan, atau anggaran. Hal ini bisa mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan pemantauan dan analisis secara intensif, bahkan melakukan pengamanan pada saat terjadinya unjuk rasa.

b. Kurangnya informasi terperinci

Terkadang, kurangnya akses terhadap informasi yang mendetail atau aktual bisa menjadi kendala. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mendapatkan informasi dari sumber yang diperlukan atau kekurangan teknologi yang diperlukan untuk analisis yang mendalam.

c. Tingkat dinamisasi atau ancaman yang beragam

Kondisi keamanan dan jenis ancaman yang bervariasi di daerah tertentu dapat menjadi kendala. Ketika ancaman keamanan bervariasi atau berkembang dengan cepat, ini bisa menyulitkan dalam memprioritaskan ancaman mana yang harus ditangani terlebih dahulu.

d. Keterlibatan masyarakat

Tergantung pada tingkat kerja sama dan kepercayaan antara masyarakat dengan pihak kepolisian, kurangnya

partisipasi atau kerjasama dari masyarakat dalam memberikan informasi penting bisa menjadi kendala.

e. Keterbatasan teknologi dan keterampilan

Keterbatasan dalam penggunaan teknologi terbaru atau kurangnya keterampilan teknis dalam melakukan analisis data juga bisa menjadi kendala. Kondisi ini bisa menjadi hambatan dalam memperoleh dan menganalisis informasi dengan efisien.

f. Kekurangan keterampilan untuk menyusup ke dalam jaringan atau kelompok tertentu

kegiatan intelijen memerlukan kemampuan untuk menyusup ke dalam jaringan atau kelompok tertentu, dan ketidakmampuan dalam hal ini bisa menjadi kendala.

g. Kondisi geografis dan keterbatasan akses

Kondisi geografis atau keterbatasan akses di daerah tertentu, terutama di daerah yang sulit dijangkau, bisa menjadi kendala bagi upaya deteksi dini.

h. Menjaga netralitas dan integritas pemilu

Di tengah tekanan politik Kepemimpinan dalam konteks pemerintahan dan politik sering menekankan pentingnya netralitas dan integritas. Perlu adanya kenetralan dalam pelaksanaan pemilu namun kenyataanya masih ada penyelenggara yang tidak netral dalam menyelenggarakan pemilu.

- i. Menghadapi ketidakpastian dan merespons situasi darurat

Dalam keadaan tertentu Polri merasa kesulitan untuk menghadapi keadaan darurat dalam pelaksanaan pemilu, misalnya terjadi konflik besar-besaran antara pendukung, kerusakan fasilitas umum pemilu, dan demonstrasi besar-besaran.

- j. Memastikan keamanan personel di garis depan

Pemimpin maupun lembaga harus melindungi anggota yang melaksanakan tugas terutama yang berada pada bagian terdepan dari pelaksanaan pengamanan, sehingga tidak merugikan anggota yang melaksanakan tugas di lapangan. Perencanaan yang matang dan koordinasi antar lembaga, hambatan dalam pelaksanaan tugas pengamanan ialah kurangnya koordinasi antar lembaga, karena masing-masing lembaga yang mengutamakan kepentingan, aturan, atau kewenangan internal di atas tujuan bersama. Hal ini mengakibatkan lambatnya pertukaran informasi, tumpang tindih kewenangan, dan komunikasi yang tidak terintegrasi.

3. Solusi mengatasi hambatan dalam Peran Satuan Brigade Mobil Kepolisian Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Tugas Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tanggungjawab Polri khususnya Sat Brimobda Jawa Tengah saat menjaga keamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya di wilayah Jawa Tengah selaku pemangku tugas, salah satu unsur pelaksana kewajiban utama tersebut yaitu peran Polri khususnya selaku satuan Intelkam Brimobda Jawa Tengah saat menanggulangi potensi gangguan keamanan, khususnya jalannya Pemilukada Jawa Tengah. Sat Brimolbda Jawa Tengah saat rangka melaksanakan kewajiban utama Polri khususnya Sat Brimobda Jawa Tengah saat menjaga rasa aman dan juga rasa tertib rakyat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas. Polri lainnya saat daerah hukum Jawa Tengah, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Sat Brimolbda Jawa Tengah menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi Intelijen saat bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (dan peringatan dini yang saat hal ini adanya proteksi dini apabila adanya ancaman keamanan dan ketertiban calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya di Jawa Tengah, maka satuan Intelkam Brimobda Jawa Tengah bertanggungjawab untuk mengamankan secara dini, artinya, melalui proses strategi pengamanan yang mengedepankan kegiatan persuasif senantiasa menjaga sinergi dengan masyarakat, agar strategi tersebut selalu dapat menciptakan situasi yang aman dan menguntungkan.

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan Restu Muhammad, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Satuan Brimobda

Jawa Tengah dalam kolaborasi dengan stakeholder untuk penyelenggaraan Pemilukada di Jawa Tengah yang aman dan tertib, meliputi kegiatan koordinasi dengan beberapa instansi yaitu sebagai berikut:⁴⁴

1. Koordinasi dengan KPU, Bawaslu, TNI, BIN, dan Pihak Terkait

Intelkam SatBrimobda Jawa Tengah akan melakukan koordinasi yang erat dengan lembaga penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, TNI, BIN, serta pihak terkait lainnya untuk saling bertukar informasi terkait potensi ancaman keamanan atau tindakan yang dapat mengganggu proses Pemilu.

2. Pengawasan dan Pemantauan Aktif

Intelkam SatBrimobda Jawa Tengah akan melakukan pemantauan dan pengawasan secara aktif terhadap situasi keamanan di Jawa Tengah sebelum, selama, dan setelah proses Pemilukada. Ini melibatkan penggunaan teknologi, sumber daya manusia, dan analisis data untuk mendeteksi dini ancaman potensial yang muncul dengan adanya Pemilukada Jawa Tengah.

3. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Merupakan lembaga penyelenggara Pemilukada yang bertanggung jawab untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi Pemilukada. KPU berperan dalam mendeteksi dini potensi masalah atau kendala teknis dalam persiapan dan pelaksanaan Pemilu.

⁴⁴ Restu Muhammad, *Wawancara Pribadi*, Anggota Satuan Brimobda Jateng

4. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bertugas melakukan pengawasan, pengawalan, dan penegakan hukum terkait pelanggaran Pemilu. Bawaslu memiliki peran penting dalam mendeteksi dini potensi pelanggaran Pemilu, termasuk penyebaran hoaks, politik uang, atau pelanggaran lainnya.

5. Konsultasi dengan Pengamat Pemilu dan LSM

Intelkam SatBrimobda Jawa Tengah harus melakukan konsultasi dan berkoordinasi dengan para pengamat Pemilu di Jawa Tengah dan LSM untuk mendapatkan wawasan dan informasi yang lebih luas terkait dengan situasi lokal, masalah potensial, serta mendeteksi dini potensi pelanggaran atau gangguan terhadap proses Pemilu di Jawa Tengah.

6. Keterlibatan Aktif dalam Kegiatan Sosialisasi dan Pengamanan

Intelkam SatBrimobda Jawa Tengah dapat terlibat dalam kegiatan sosialisasi keamanan terkait Pemilu di Jawa Tengah kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang tanda-tanda potensi ancaman, serta berperan aktif dalam memastikan pengamanan selama proses Pemilu di Jawa Tengah berlangsung.

7. Kerjasama dengan Media Massa

Intelkam SatBrimobda Jawa Tengah dapat berkoordinasi dengan media massa untuk memperoleh dan memberikan informasi yang akurat terkait situasi keamanan dan potensi ancaman yang relevan dengan Pemilu di Jawa Tengah.

8. Melibatkan Partai Politik dan Masyarakat
9. Intelkam SatBrimobda Jawa Tengah dapat menjalin komunikasi dan kerjasama dengan partai politik serta masyarakat untuk menerima informasi terkait situasi yang berkembang di lapangan, serta mendeteksi dini potensi gangguan atau ancaman.
10. Melatih agar anggota brimob dapat melakukan tugas secara profesional.
11. Membekali secara kempuan dan fisik sehingga dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
12. Memberikan pengarahan , snaksi, teguran bagi anggota yang melakukan kesalahan dalam pelaksanaan tugas di lapangan anggota yang bertugas dalam pengamanan pemilu ialah membina dengan berdasarkan pada kepatuhan hukum, mengarahkan, membentuk kelompok yang akan turun di lapangan.
13. Menerapkan manajemen pengamanan dalam pengamanan pemilu, yaitu menerapkan perencanaan, pelaksanaan, mengontrol, dan evaluas.

B. Pembahasan

1. Peran oleh Satuan Brimobda Jawa Tengah untuk mengawal pelaksanaan pemilukada Jawa Tengah.

Satuan Brimob Polda Jawa Tengah (Satbrimob Polda Jateng) telah menyiapkan personel dan strategi khusus untuk mengawal pelaksanaan Pemilukada serentak 2024 agar berjalan aman, damai, dan tertib.

Berdasarkan wawancara dengan Taufik Goenadi sebagai anggota Satuan Brimobda Jawa Tengah, ada beberapa persiapan dalam pengamanan Pilkada, yaitu sebagai berikut :⁴⁵

a. Pemetaan Wilayah Rawan

Polda Jateng telah memetakan tingkat kerawanan di 6 karesidenan di Jawa Tengah.

b. Operasi Skala Besar

Personel Brimob disiagakan untuk operasi skala besar, bekerja sama dengan TNI dan Polres jajaran di setiap karesidenan, khususnya di wilayah yang berbatasan dengan provinsi lain.

c. Pembagian Rayon

Pengamanan dibagi menjadi enam rayon, di mana setiap rayon terdiri dari satu satuan Penindakan Huru Hara (PHH), satu detasemen anti anarkis, dan tim komposit Gegana (anti teror, penjinak bom/Jibom, serta KBR - Kimia, Biologi, Radioaktif).

d. Pengamanan Logistik

Satbrimob Polda Jateng dikerahkan untuk mengawal distribusi logistik Pilkada, termasuk surat suara dari Jawa Barat ke sejumlah daerah di Jawa Tengah.

e. Sinergi Bawaslu

Batalyon Pelopor Satbrimob Polda Jateng berkoordinasi dengan Bawaslu untuk pengamanan pengawasan pemilu

⁴⁵ Taufik Goenadi, *Wawancara Pribadi*, Anggota Satuan Brimobda,

Menurut wawancara yang penulis lakukan terhadap Bripda Restu Muhammad, S.H. sebagai anggota Satuan Brimobda Jawa Tengah, apabila ada kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat, maka ada beberapa kegiatan atau Tindakan yang dilakukan sesuai situasi, yaitu sebagai berikut :⁴⁶

a) Tindakan *Pre-emptif* yang Dilakukan (Tahapan Situasi Hijau)

Situasi Hijau (Tahapan Tertib) Tahapan tertib adalah tahapan dimana kegiatan demonstrasi masih berjalan aman, tidak ada kegiatan yang mengarah pada kegiatan tidak tertib. Dalam situasi tertib diturunkan pasukan dalmas awal. Dalmas awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan khusus kepolisian digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur (situasi hijau). Lebih lanjut bahwa pada tahapan hijau ini pihak kepolisian melakukan negosiasi melalui negosiator dengan kordinator lapangan demonstran.

Tahapan negosiasi secara persuasive yang kami lakukan adalah dengan bertemu kordinator lapangan para demonstran kami kemudian melakukan perundingan melalui tawar menawar dengan kordinator lapangan untuk mendapatkan kesepakatan bersama, kami berusaha agar perundingan tersebut menemukan kata sepakat, namun apabila tidak terjadi kata sepakat maka suka ataupun tidak suka akan melakukan penindakan secara tegas dan terukur sesuai dengan SOP yang berlaku.

⁴⁶ Restu Muhammad, *Wawancara Pribadi*, Anggota Satuan Brimobda Jateng,

Tindakan *pre-emptif* dalam tahapan situasi tertib (hijau) merupakan serangkaian upaya awal yang dilakukan oleh kepolisian untuk menanamkan nilai-nilai positif, kesadaran hukum, dan pencegahan potensi gangguan keamanan sebelum gangguan tersebut muncul atau sebelum unjuk rasa menjadi tidak tertib. Berikut adalah tahapan dan tindakan dalam situasi tertib (hijau), yaitu sebagai berikut:

a. Penyuluhan dan Edukasi

Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya kejahatan atau dampaknya jika melanggar hukum

b. Penerbitan Surat Izin

Melakukan penanganan administratif, seperti pengecekan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kelompok yang akan menyampaikan aspirasi.

c. Himbauan Kamtibmas

Melakukan himbauan agar masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum

d. Dialog Komunikasi

Membangun komunikasi yang baik antara petugas keamanan dengan tokoh masyarakat atau koordinator lapangan (korlap) aksi untuk memastikan aksi tetap damai.

e. Deteksi Dini

Mengawasi jalannya unjuk rasa untuk mengantisipasi potensi konflik sejak dini

f. Fokus Tindakan

Pada tahap ini, penggunaan kekuatan kepolisian bersifat persuasif dan preventif, bukan represif. Fokus utamanya adalah perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat agar situasi tetap kondusif.

b) Tindakan yang dilakukan setelah tahapan situasi hijau yaitu tahapan kuning (tidak tertib)

Ketika situasi berada pada tahapan kuning atau tidak tertib dimana tindakan-tindakan demonstran sudah mengarah pada terjadi huru hara maka satuan dalmas awal dan dalmas lanjutan diganti dengan satuan Brimob karena satu brimob anti huru hara memiliki keterampilan khusus dalam menanggulangi tindakan-tindakan huru hara yang dilakukan oleh para demonstran, tentunya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh brimob tegas dan terukur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dikesatuan Brimob”

Dalam konteks manajemen pengendalian massa (Dalmas) dan pengamanan unjuk rasa oleh kepolisian, tahapan situasi Kuning (Situasi Tidak Tertib) menandai kondisi di mana aksi mulai tidak kondusif, anarkis, atau mengarah pada kerusuhan. Tindakan preventif atau cara bertindak pada tahapan ini lebih diperketat dibandingkan situasi hijau (damai), namun masih fokus pada pencegahan agar situasi tidak meningkat menjadi situasi merah (melanggar hukum).

Tahapan-tahapan dan tindakan *preventif*/pengamanan pada situasi kuning, yang dilakukan oleh Satuan Brimboda Jateng, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Keamanan dan Pasukan:

- a. Memperketat keamanan di sekitar lokasi aksi.
- b. Menambah jumlah pasukan keamanan untuk melokalisir situasi.
- c. Mengaktifkan satuan Pengendal
- d. Pengendalian Huru Hara (PHH) atau Dalmas lanjut.

2. Imbauan dan Tindakan Persuasif Intensif:

- a. Memberikan himbauan-himbauan yang lebih keras dan tegas untuk kembali tertib.
- b. Melakukan negosiasi ulang dengan koordinator aksi atau perwakilan massa.

3. Penggunaan Kekuatan/Gertakan:

- a. Melakukan gertakan atau unjuk kekuatan (show of force) guna menakuti massa agar tidak bertindak lebih jauh.
- b. Menggunakan peralatan Dalmas sesuai SOP (seperti tameng dan tongkat) untuk membatasi pergerakan massa yang mulai anarkis

c) Tahapan Merah (Melanggar Hukum)

Situasi melanggar hukum adalah situasi dimana pada saat kegiatan unjuk rasa telah terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum oleh para demonstran, seperti membakar ban, melempari para petugas dilapangan dengan batu, merusak fasilitas umum, merusak pagar, mencoret-coret fasilitas umum. Pada tahap melanggar hukum, pasukan yang diturunkan adalah Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob) setelah melakukan lintas ganti dengan Dalmas Lanjutan. Lintas ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas lanjut kepada satuan Kompi atau Detasemen Penanggulangan Huru Hara Brimob, pada tahap ini sepenuhnya menjadi kewenangan dari Brimob untuk melakukan penanggulangan dengan tindakan tegas agar tindakan para demonstran dapat ditanggulangi dengan baik.

Tahapan merah dalam konteks melanggar hukum sering kali merujuk pada zona merah penegakan hukum, yaitu situasi di mana kepatuhan hukum berada di titik terendah, pelanggaran terjadi secara masif, atau upaya penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif.

2 Hambatan/Kendala dalam pelaksanaan pengamanan pemilukada di Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, telah menormatiskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu

hak asasi manusia yang dijamin berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat, juga sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang menormatiskan: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas". Perwujudan kehendak bebas menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan tersebut tetap ada pembatasannya ialah terikat pada ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur publik terbebas dari tindakan penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah kemerdekaan menyatakan pendapat. Beberapa kendala umum yang dihadapi oleh Satuan Brimobda Jawa Tengah yaitu :

1. Keterbatasan sumber daya
2. Kurangnya informasi terperinci
3. Tingkat dinamisasi atau ancaman yang beragam

4. Keterlibatan masyarakat

5. Keterbatasan teknologi dan keterampilan

6. Kekurangan keterampilan untuk menyusup ke dalam jaringan atau kelompok tertentu, kegiatan intelijen memerlukan kemampuan untuk menyusup ke dalam jaringan atau kelompok tertentu, dan ketidakmampuan dalam hal ini bisa menjadi kendala.

7. Menjaga netralitas dan integritas pemilu di tengah tekanan politik
Kepemimpinan dalam konteks pemerintahan dan politik sering menekankan pentingnya netralitas dan integritas. Perlu adanya kenetralan dalam pelaksanaan pemilu namun kenyataannya masih ada penyelenggara yang tidak netral dalam menyelenggarakan pemilu.

8. Menghadapi ketidakpastian dan merespons situasi darurat.

Dalam keadaan tertentu Polri merasa kesulitan untuk menghadapi keadaan darurat dalam pelaksanaan pemilu, misalnya terjadi konflik besar-besaran antara pendukung, kerusakan fasilitas umum pemilu, dan demonstrasi besar-besaran.

3. Upaya/Solusi yang dilakukan oleh Satuan Brimobda Jawa Tengah

Pelanggaran hukum menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menyatakan secara tegas bahwa:

“Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindakan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Oleh karena itu, Polri, khususnya Brigade Mobile (Brimob), harus melakukan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya. Namun dalam pratiknya, berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kendala – kendala yang dihadapi Brimob dalam menanggulangi Tindakan yang dilakukan oleh demontran. Solusi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu dengan melakukan Tindakan yaitu sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan KPUD, Bawaslu Provinsi, TNI, BIN, dan Pihak Terkait
2. Pengawasan dan Pemantauan Perkembangan Kamtibmas Secara Aktif
3. Konsultasi dengan Pengamat Pemilu dan LSM
4. Keterlibatan Aktif dalam Kegiatan Sosialisasi dan Pengamanan
5. Kerjasama dengan Media Massa
6. Melibatkan Partai Politik dan Masyarakat
7. Intelkam SatBrimobda Jawa Tengah dapat menjalin komunikasi dan kerjasama dengan partai politik serta masyarakat untuk menerima informasi terkait situasi yang berkembang di lapangan, serta mendeteksi dini potensi gangguan atau ancaman.
8. Melatih agar anggota brimob dapat melakukan tugas secara profesional.

9. Membekali secara kelimpuan dan fisik sehingga dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
10. Memberikan pengarahan , snaksi, teguran bagi anggota yang melakukan kesalahan dalam pelaksanaan tugas di lapangan anggota yang bertugas dalam pengamanan pemilu ialah membina dengan berdasarkan pada kepatuhan hukum, mengarahkan, membentuk kelompok yang akan turun di lapangan.
11. Menerapkan manajemen pengamanan dalam pengamanan pemilu, yaitu menerapkan perencanaan, pelaksanaan, mengontrol, dan evaluas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran oleh Satuan Brimobda Jawa Tengah untuk mengawal pelaksanaan pemilu pada Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut :

Melakukan kegiatan Preemptif dengan melakukan pemantauan secara terus menerus. Preventif dengan membentuk wadah komunikasi bersama antara Polri dan partai politik yang mengikuti Pemilu. Pegakan Hukum dengan melakukan **penyelidikan** dengan akar penyebab konflik yang muncul, Menegakkan hukum terhadap pelanggar hukum dengan tegas dan adil, tetap menghormati Hak Asasi Manusia dan prinsip supremasi hukum, dengan dukungan dari petugas yang bertindak secara profesional, proporsional, dan sesuai prosedur.

2. Hambatan/Kendala dalam pelaksanaan pengamanan pemilu pada di Jawa Tengah. Beberapa kendala umum yang dihadapi oleh Satuan Brimobda Jawa Tengah yaitu Keterbatasan sumber daya, Kurangnya informasi terperinci, Tingkat dinamisasi atau ancaman yang beragam, Keterlibatan masyarakat, Keterbatasan teknologi dan keterampilan, Kekurangan keterampilan untuk menyusup ke dalam jaringan atau kelompok tertentu, kegiatan intelijen memerlukan kemampuan untuk menyusup ke dalam jaringan atau kelompok tertentu, dan ketidakmampuan dalam hal ini bisa

menjadi kendala, Kondisi geografis dan keterbatasan akses, Menjaga netralitas dan integritas pemilu

3. Upaya/Solusi yang dilakukan oleh Satuan Brimobda Jawa Tengah dalam kolaborasi dengan stakeholder untuk penyelenggaraan Pemilu di Jawa Tengah yang aman dan tertib, meliputi kegiatan koordinasi dengan beberapa instansi yaitu melakukan Koordinasi dengan KPU, Bawaslu, TNI, BIN, dan Pihak Terkait, Pengawasan dan Pemantauan Aktif, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Konsultasi dengan Pengamat Pemilu dan LSM, Keterlibatan Aktif dalam Kegiatan Sosialisasi dan Pengamanan, Kerjasama dengan Media Massa, Melibatkan Partai Politik dan Masyarakat, Intelkam SatBrimobda Jawa Tengah dapat menjalin komunikasi dan kerjasama dengan partai politik serta masyarakat.

B. Saran

1. Meningkatkan pelatihan dan keterampilan personel Brimob, dalam pengamanan pemilu
2. Mengembangkan strategi penanganan demotransi yang fleksibel dan adaptif, sehingga tidak terjadi kerusuhan.
3. Meningkatkan koordinasi antara Brimob dan pihak lain untuk melakukan kerjasama demi ketertiban dan keamanan
4. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pengawasan dan pengendalian.

Daftar Pustaka

Buku

- Daniel Sparingga, *Merubah Diri dari Militeristik menjadi Civil Police*, Semeru Polda Jatim. Surabaya, 2009
- Joelisman Stefanus Sinaga, *Kegiatan Polmas Dalam Tugas Fungsi Brimob*, Jakarta. 2009
- Kepolisian Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2006
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, (Erlangga: Jakarta, 2008)
- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina. Akasara, Jakarta, 1987
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6, 2010
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006)
- Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, cetakan ketiga 2012)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*” (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta)
- Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (2002; Sinar Grafika; Jakarta)
- Baron Saragih, *Pengantar Ilmu Perpolisian*, Alumni, Bandung, 2010.
- Daniel Sparingga, *Merubah Diri dari Militeristik menjadi Civil Police*, Semeru Polda Jatim. Surabaya, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Erlinus Thahar, *Polmas, Mewujudkan Sinergitas Polisi dan Masyarakat*. Erlangga, Jakarta, 2008.

Joelisman Stefanus Sinaga, *Kegiatan Polmas Dalam Tugas Fungsi Brimob*, Jakarta. 2009.

Kadarmanta, *Membangun Kultur Kepolisian*, PT. Forum Media Utama, Jakarta. 2007.

Kepolisian Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2006.

Muhari. *Norma-norma yang Menjadi Pandangan Hidup Demokratis*. Powerpoint Project, Surakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006.

Sutarto. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta.2002

Taufik, Muhammad. *Terorisme dalam Demokrasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2005

Tim Penulis. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 2002.

Utomo, Wasito Hadi. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP, Yogyakarta.2012

Sri Chumaisa, *Perpolisian Masyarakat, Semeru Polda Jatim*. Surabaya, 2006.

Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012.

B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2009)

Jurnal

Kasman Tasaripa, *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013

Elvi Alfian, *Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Kepada Pejabat Publik Terhadap Penegak Hukum*, Legalitas: Jurnal Hukum, 12(1), Juni 2020

Sapwan, *Peranan Brimob Polri Dalam Pengamanan Obyek Vital*, Jurnal Juristic, Volume 4 | No. 03 | Desember 2023

Tri Susilowati, Febriansyah Danang Putranto, *TanggungJawab Negara Terhadap Permasalahan Penegakan HAM dan Mekanisme Penyelesaian Penegakan HAM*, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, JPeHI (VOL 4, No 01, 2023

Naya Amin Zaini, *Penegakan Hukum Pilkada Serentak 2024 di Indonesia*, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

(UNDARIS)JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 1, Tahun 2024

Nuruni dan Kustini, *Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 (1).(2011)

Perundang-undangan

UUD 1945

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 tahun 2019 tentang penindakan huru hara

Internet

. <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>
Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya, January 20, 2025

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesi

Pengertian dan sejarah singkat Pilkada di Indonesia, Jumat, 5 Juli 2024 22:36 , <https://www.antaraneews.com/berita/4184601/pengertian-dan-sejarah-singkat-pilkada-di-indonesia>

<https://news.detik.com/pemilu/d-6547496/perbedaan-pemilu-dan-pilkada-pengertian-dan-sistem-pelaksanaannya>

Serafica,Kompas.com : <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli>.

SFahrizal,
<http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>

Widhia Arum Wibawana, detikNews, *Brimob Adalah Apa? Pengertian, Sejarah dan Tugas Brimob*. <https://apps.detik.com/detik/>

Annisa Medina Sari, Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>

Pengertian Pemilu Menurut Para Ahli dan Secara Umum serta UU, Oleh tata chachaDiposting pada Juli 7, 2018
<https://www.silontong.com/2018/07/07/pengertian-pemilu/>

scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analistis-Menurut-Sugiono, Siti Farida

[Afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif](https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif),Afid

